

**PEMBAYARAN UPAH DAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN KEMBALI SETELAH
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**MOCHAMAD ERSYAD
52071001014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

**PEMBAYARAN UPAH DAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN KEMBALI SETELAH
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**MOCHAMAD ERSYAD
52071001014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

Nama : MOCHAMAD ERSYAD
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001014



JUDUL SKRIPSI :
PEMBAYARAN UPAH DAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAGI PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN KEMBALI SETELAH
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA

Secara Substansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, April 2013

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama




Antonius Suhadi AR, S.H., M.H
NIP. 195 212 121 981 031 011

H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum
NIP. 131 639 379



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196 412 021 990 031 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp/Fax 0711-350125

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nama Mahasiswa | : Mochamad Ersyad |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 52071001014 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang, 14 Agustus 1988 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Studi Hukum dan Bisnis |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 10 April 2013



Mochamad Ersyad

NIM. 52071001014

Motto :

Janganlah melihat ke masa depan dengan mata bata! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bening dari pada masa yang akan datang.

Soekarno

Kupersembahkan Untal :

- ↳ Kedua Orang Tua dan Tersinta*
- ↳ Kakak dan Adik dan Tersayang*
- ↳ Teman yang Terkasih*
- ↳ Sahabat-Sahabat yang Sejati*
- ↳ Almarahat*

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidakla mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Puji dan Syukur atas semua Hidayah dan Karunia-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Amzullian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak dan Ibu Pembantu Dekan I, II, III. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum., selaku pembimbing utama yang telah memberikan banyak bimbingan dan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Antonius Suhadi AR, S.H.,M.H., selaku pembimbing pembantu yang telah memberikan bimbingan terhadap penulis dalam menulis skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., selaku penasehat akademik yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
7. Staff pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu selama kuliah.
8. Kedua Orang Tuaku yang Tercinta senantiasa memberikan doa, nasehat dan semangat kepada penulis.

9. Kakak dan Adikku : Belinda Septiani dan Shinta Anisa Wulandari yang telah memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.
10. Kekasihku Tersayang : Dwi Fuji Astuti yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
11. Teman-teman dan Sahabat-sahabatku : Ria S.H., Melisa AL S.H., Cinta S.H., cece S.H., yang telah memberikan motivasi selama masa perkuliahan, Andhit, Ari, Fran, Risky Clara (kiki) dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan, mereka adalah sahabat seperjuangan sampai telah selesainya penulisan skripsi ini, terima kasih atas bantuan kalian.
12. Keluarga kelas D PLKH Fakultas Hukum Unsri semester ganjil TA 2011/2012, yang telah mengajarkan kebersamaan dan kekompakan.
13. Seluruh Angkatan 2007 fakultas hukum sore serta sahabat-sahabat angkatan 2008, terima kasih telah menjadi cerita di masa perkuliahan dan akan menjadi sejarah di masa depan.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.


Sebagaimana penulisan skripsi ini berjudul **“Pembayaran Upah dan Hak Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) Bagi Pekerja Yang Dipekerjakan Kembali Setelah Mengalami Kecelakaan Kerja”** dalam skripsi ini penulis berusaha menggambarkan dan menjelaskan secara seksama hak pembayaran upah dan jamsostek terhadap pekerja yang dipekerjakan kembali setelah mengalami kecelakaan kerja serta bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap hak-hak pekerja dan akibat hukumnya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karna itu, kritik dan saran dari semua pihak amatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.

Palembang, April 2013

PENULIS

Mochamad Ersyad



DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | iii |
| LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| ABSTRAK..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Ruang Lingkup..... | 9 |
| F. Metode Penelitian..... | 9 |
| 1. Tipe Penelitian..... | 9 |
| 2. Teknik Pengumpulan Data..... | 10 |
| 3. Teknik Penentuan Sampling..... | 11 |
| 4. Analisis Data..... | 12 |
| 5. Lokasi Penelitian..... | 12 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hubungan Kerja

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Hubungan Kerja..... | 13 |
| 2. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja..... | 17 |
| 3. Hak dan Kewajiban Para Pihak..... | 19 |
| 4. Perjanjian Kerja Bersama..... | 22 |
| 5. Pemutusan Hubungan Kerja..... | 27 |
| 6. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja..... | 31 |

B. Sistem Pengupahan

| | |
|---|----|
| 1. Pengertian Upah..... | 37 |
| 2. Teori Tentang Upah..... | 38 |
| 3. Jenis-Jenis Upah..... | 40 |
| 4. Asas-asas Pengupahan..... | 44 |
| 5. Bentuk dan Cara Pembayaran Upah..... | 46 |
| 6. Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Pembayaran Upah..... | 48 |

C. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... | 50 |
| 2. Pihak-Pihak Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)..... | 52 |
| 3. Maksud dan Tujuan Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... | 54 |
| 4. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja..... | 54 |

BAB III PEMBAHASAN

- A. Hak atas Pembayaran Upah Pekerja Yang di Mutasi Kepekerjaan Lebih Ringan Terhadap Pendapatan Pekerja Semula..... 70
- B. Pertanggungjawaban perusahaan untuk membayar selisih biaya pengobatan dan perawatan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja..... 80

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 91
- B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini tidak boleh diserahkan semata-mata kepada rasa kekeluhuran (etika) dari pengusaha saja, tetapi harus dijamin oleh pengusaha supaya dilaksanakan oleh pengusaha sebagai suatu kewajiban sosial. Tidak boleh dilupakan bahwa di bidang pengupahan ini tenaga kerja ini juga mempunyai kewajiban sosial. Menyadari akan pentingnya pekerja, maka perlu dilakukan pemikiran untuk menjaga keselamatan dan perlindungan pada pekerja tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga produktivitas pekerja pun dapat terjamin dan tidak terganggu. Oleh sebab itu, Undang Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menjamin perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi suatu prioritas yang harus diwujudkan oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan mamajukan hak asasi manusia, dalam hal ini adalah hak-hak para pekerja/buruh yang mengalami kecelakaan kerja dan menjamin untuk mendapatkan pekerjaan kembali setelah mengalami kecekaan kerja. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode empiris dengan di dukung data data kepustakaan, serta data primer Undang Undang No. 13 Tahun 2003, Undang Undang No. 3 Tahun 1992 serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No 4 Tahun 1993. Pekerja yang dipekerjakan kembali dan menduduki bidang pekerjaan yang berbeda berhak mendapatkan upah pokok atas pendapatan di bidang pekerjaan semula. Dalam hal ini penyelenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja, setiap perusahaan wajib mengikutsertakan pekerjanya dalam program Jamsostek. Sehingga dapat menjamin hak-hak pekerja serta dapat meningkatkan efesiensi dan produtivitas kerja.

Kata Kunci : Perlindungan Upah, Jamsostek, Dipekerjakan Kembali.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang besar, dapat mencerminkan dua hal yaitu mencerminkan potensi yang dapat dikerahkan untuk mengelola sumber-sumber alam yang tersedia menghasilkan sesuatu atau memberikan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memerlukan kebutuhan masyarakat yang besar seperti kebutuhan pangan, sandang, perumahan dan kesempatan kerja.

Landasan konstitusional yang mengatur tentang ketenagakerjaan diatur pada pembukaan batang tubuh Undang-Undang 1945. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila, kemudian pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak.

Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ini tidak boleh diserahkan semata-mata kepada rasa keluhuran (etika) dari pengusaha saja, tetapi harus di jamin oleh pengusaha supaya dilaksanakan oleh pengusaha sebagai suatu kewajiban sosial. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan bahwa dibidang pengupahan ini tenaga kerja juga mempunyai kewajiban sosial.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerjaan, antara lain perlindungan PHK, Jamsostek, Upah yang layak dan tabungan pensiun.

Upah memegang peranan yang penting dan merupakan ciri khas suatu hubungan kerja, bahkan dapat dikatakan upah merupakan tujuan utama dari seseorang pekerja melakukan pekerjaan pada orang atau badan hukum lain.¹

Tujuan seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan adalah mendapat penghasilan yang cukup untuk membiayai kehidupannya bersama dengan keluarganya yaitu penghitungan yang layak bagi kemanusiaan. Selama ia melakukan pekerjaan, memang ia berhak atas pengupahan yang menjamin kehidupan bersama dengan keluarganya. Selama ia melakukan pekerjaan, majikan memang wajib membayar upah tersebut.²

¹ Lalu Husni, *Pengantar Hukum ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 148.

² Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 178.

Pengupahan merupakan masalah yang sangat krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menangani pengupahan tidak jarang menjadi potensi perselisihan serta mendorong timbulnya mogok kerja dan atau unjuk rasa. Penanganan pengupahan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang mendasari hal-hal yang berkaitan dengan pengupahan itu dilaksanakan dengan aman dan benar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku oleh sebab itu, untuk menangani pengupahan secara profesional mutlak memerlukan pemahaman ketiga aspek tersebut secara komprehensif.³

Apabila pekerja tidak melakukan sebuah pekerjaan, pada dasarnya ia juga tidak mendapat penghasilan atau upah/pendapatan. Karena itulah pemerintah turut serta dalam menangani masalah pengupahan ini melalui berbagai kebijakan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undang.

Pasal 88 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menentukan Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk maksud tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi pekerja.

Upah dibayarkan berdasarkan kesepakatan para pihak, namun untuk menjaga agar jangan sampai upah yang diterima terlampaui rendah, maka pemerintah turut

³ Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 1.

serta menetapkan standar upah terendah melalui peraturan perundang-undangan. Inilah yang lazimnya disebut Upah Minimum atau dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini disebut dengan istilah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Upah diberikan kepada buruh apabila ia melakukan atau dianggap melakukan pekerjaan. Memperoleh upah merupakan hal yang amat penting dan sering merupakan tujuan utama bagi buruh. Oleh karena itu, kesinambungan penerimaan upah bagi buruh harus mendapat perhatian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada kemungkinan suatu ketika buruh tidak dapat melakukan pekerjaan, misalnya sakit, cacat, dan tua. Kenyataan ini menumbuhkan gagasan untuk melahirkan hukum yang menjamin buruh tetap memperoleh upah atau sejumlah pembayaran, meskipun ia tidak (atau tidak lagi) melakukan pekerjaan.⁴

Menyadari akan pentingnya pekerja, maka perlu dilakukan pemikiran untuk menjaga keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja tersebut dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga produktivitas pekerja pun dapat terjamin dan tidak terganggu.⁵ Oleh sebab itu, perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi suatu prioritas yang harus diwujudkan oleh kebijakan pemerintah. Adanya perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi dalam berbagai

⁴ Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta, 2011, hlm. 15.

⁵ Zaeni Asyhadie, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 95.

bentuk, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁶

Dapat saja terjadi hal-hal yang tidak terduga atau diluar kemampuan manusia pada pekerjaan pada saat pekerja tersebut menjalankan pekerjaannya, contoh : kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan pada organ tubuh pekerja tersebut yang menyebabkan kurang atau tidak berfungsinya organ tubuh pekerja tersebut (sebagian ataupun keseluruhan), maka di Amandemenkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2). Melalui dasar konstitusional inilah, pemerintah mengambil langkah dan tindakan yang tepat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap para pekerja. Hal ini dikarenakan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya (pekerja) itu sendiri.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur dalam kepesertaan dan mekanisme pemberian jaminan yang memberikan perlindungan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi tenaga kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 Tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai peran penting bagi pekerja itu sendiri yaitu memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi para

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 282.

bentuk, untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.⁶

Dapat saja terjadi hal-hal yang tidak terduga atau diluar kemampuan manusia pada pekerjaan pada saat pekerja tersebut menjalankan pekerjaannya, contoh : kecelakaan kerja yang mengakibatkan kecacatan pada organ tubuh pekerja tersebut yang menyebabkan kurang atau tidak berfungsinya organ tubuh pekerja tersebut (sebagian ataupun keseluruhan), maka di Amandemenkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2). Melalui dasar konstitusional inilah, pemerintah mengambil langkah dan tindakan yang tepat untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap para pekerja. Hal ini dikarenakan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya (pekerja) itu sendiri.

Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang mengatur dalam kepesertaan dan mekanisme pemberian jaminan yang memberikan perlindungan sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi tenaga kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 Tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai peran penting bagi pekerja itu sendiri yaitu memberikan perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi para

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Penerbit : Sinar Grafika, 2009, Hlm. 282.

anggotanya. Selain itu, adapun salah satu program yang diberikan oleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ini adalah : memberikan Jaminan Kecelakaan Kerja, yang diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor 04 Tahun 1993 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan ini bertujuan untuk melindungi para pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat sedang menjalankan tugas dan juga jaminan dalam hal pekerja yang di pekerjakan kembali setelah mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan tersebut dapat menyebabkan suatu keadaan yang merugikan bagi si pekerja itu sendiri, contoh : kecelakaan tersebut membuat cacat si pekerja sehingga secara tidak langsung segala aktifitas yang ingin dilakukan oleh pekerja tersebut akan terganggu. Keadaan ini tentu saja dapat merugikan pekerja itu sendiri, dalam hal ini untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya yang akan diberikan oleh perusahaan tempat si pekerja tersebut bekerja, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mempunyai peran mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para pekerja ini, karena setiap perusahaan yang mempunyai pekerja minimal 10 orang harus mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja sebagai bentuk dari hak-hak yang harus diperoleh pekerja dari perusahaan tempat pekerja tersebut bekerja, salah satu contoh hak yaitu hak untuk tetap dipekerjakan setelah mengalami kecelakaan kerja, oleh karena bukan hal yang tidak mungkin, pekerjaan tersebut mengandung resiko-resiko

yang besar dan mungkin saja resiko itu pekerja dapat kehilangan pekerjaan dan keselamatan jiwa si pekerja tersebut.

Atas dasar inilah penulis akan meneliti rumusan pengertian dan kebijakan tentang perlindungan pekerja serta bagaimana pelaksanaannya. Melalui uraian di atas peneliti tertarik untuk mengkaji Pembayaran Upah dan hak Jamsostek yang dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul **“PEMBAYARAN UPAH DAN HAK JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) BAGI PEKERJA YANG DIPEKERJAKAN KEMBALI SETELAH MENGALAMI KECELAKAAN KERJA”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang tersebut, permasalahan-permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem pembayaran upah bila pekerja tersebut di mutasi ke pekerjaan yang lebih ringan, apakah pekerja tersebut mempunyai hak atas pendapatan pada pekerjaan semula?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan untuk membayar selisih biaya pengobatan dan perawatan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem pemberian upah pekerja yang dimutasi kepekerjaan lebih ringan serta menjamin hak-hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Untuk memberikan rasa perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi para pekerja sebagai bentuk kewajiban perusahaan terhadap para pekerjanya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, di harapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan pemikiran mengenai hak dan kewajiban pekerja yang dipekerjakan kembali setelah mengalami kecelakaan kerja.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi mereka yang terlibat langsung di dalam hubungan industrial, yakni : pertama, pekerja atau buruh yang mempunyai maksud agar mereka tau apa saja hak-hak yang dimiliki oleh mereka. Kedua, pengusaha yang maksudnya agar pengusaha paham akan kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap para pekerja atau buruh. Ketiga, pemerintah di harapkan dapat membuat

suatu peraturan yang mana peraturan tersebut haruslah berlandaskan atas kepentingan ke dua belah pihak, di samping itu tulisan ini juga bermanfaat bagi kalangan mahasiswa dan penulis sendiri untuk mengetahui secara jelas hak-hak pekerja sehingga dapat menerapkannya secara langsung dalam dunia nyata di kemudian hari.

E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka pembahasan dalam skripsi ini hanya terhadap pembayaran upah dan hak jamsostek bagi pekerja yang dipekerjakan kembali setelah mengalami kecelakaan kerja, agar mendapatkan keterangan yang lebih jelas dan menyeluruh serta menghindari pembahasan yang menyimpang dari judul dan perumusan skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Pembahasan masalah dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode Empiris secara Identifikasi yang ditunjang oleh data-data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan serta teori-teori dan peraturan-peraturan yang ada pada bahan kepustakaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman.

b. Data Sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini, seperti Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. 04 Tahun 1993 tentang jaminan kecelakaan kerja, dan lain-lain.

2). Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum Primer, yang meliputi karya ilmiah seperti literatur-literatur mengenai pengupahan dan perlindungan kecelakaan kerja, dokumen-dokumen seperti laporan penelitian, dan lain-lain.

3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi jurnal hukum, kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain-lain.

3. Teknik Penentuan Sampling

Teknik sampling merupakan prosedur yang digunakan untuk dapat mengumpulkan karakteristik dari sesuatu populasi yaitu pada perusahaan di kota Palembang. Metode pengambilan sampling dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sample yang dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif dari penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden yang dianggap dapat mewakili populasi. Responden yang diteliti adalah responden yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, adapun responden yang dimintai keterangan adalah :

- a. Pejabat PT. Pelabuhan Indonesia II (persero) cabang Palembang
- b. Pejabat PT. Jamsostek (Persero) cabang Palembang
- c. Kepala Dinas Tenaga Kerja kota Palembang

4. Analisis Data

Bahan hukum dan informasi sebagai bahan penunjang yang telah diperoleh dan dikumpulkan dianalisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dalam arti diuraikan dan dihubungkan secara sistematis dalam bentuk kata-kata untuk menarik kesimpulan dalam menggambarkan jawaban permasalahan.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Kota Palembang dimana yang menjadi objek penelitian :

- a. PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang.
- b. PT. Jamsostek (Persero) Cabang Palembang.
- c. Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

- A Abbas Salim, *Dasar-dasar Asuransi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1967
- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT Indeks, Jakarta, 2011
- Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Citra aditya Bakti, Bandung, 2002
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- _____, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Djumadi, *Perjanjian Kerja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Endang Rokhani, *Pengetahuan Dasar tentang Hak-hak Buruh*, Yayasan Komunikasi Masyarakat Peersekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Jakarta, 2004
- G Kartasa Poetra Dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003
- _____, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi Revisi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010

Moh As'ad, *Seri Ilmu Sumber Daya Manusia Psikologi Industri*, Liberty, Yogyakarta, 1987

Moekijat, *Administrasi Gaji dan Upah*, CV Mandar Maju, Bandung, 1992

Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009

Ramly Hutabarat, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Sadili Samsudin, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Pustaka Setia, Bandung, 2006

Zainal Asikin Dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

_____, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

_____, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04 Tahun 1992 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Non Upah

Buku Modul dan Panduan

Buku Panduan JAMSOSTEK edisi Juli 2012, Penerbit PT Jamsostek (persero), Jakarta, 2012

INTERNET :

Wikipedia Gaji, <http://id.wikipedia.org/wiki/Gaji>

Tribun News Makasar, Upah, motivasi kerja dan kinerja pekerja,

<http://makassar.tribunnews.com/2012/05/03/upah-motivasi-kerja-dan-kinerja-pekerja>

PT RS Pelabuhan, Sekilas Pandang RSP Palembang, <http://rspelabuhan.com/profil/rs-pelabuhan-palembang/sekilas-pandang.html>